



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: P.71/Menhut-II/2014**

TENTANG

MEMILIKI DAN MEMBAWA HASIL BERBURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Memiliki dan Membawa Hasil Berburu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6.Peraturan....

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG MEMILIKI DAN MEMBAWA HASIL BERBURU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru.
2. Satwa buru adalah jenis satwa liar tertentu yang ditetapkan dapat diburu.
3. Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kegiatan berburu.
4. Hasil berburu adalah perolehan spesimen satwa buru baik hidup maupun mati atau bagian-bagiannya dari kegiatan perburuan satwa buru yang dilakukan pada lokasi buru yang telah ditetapkan melalui mekanisme izin.
5. Musim buru adalah waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk dapat diselenggarakan kegiatan berburu.
6. Waktu buru adalah waktu tertentu yang diberikan kepada pemburu untuk melakukan kegiatan berburu di taman buru, areal buru dan kebun buru.
7. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur.
8. Areal buru adalah areal di luar taman buru dan kebun buru yang di dalamnya terdapat satwa buru yang dapat diselenggarakan perburuan.
9. Kebun buru adalah lahan di luar kawasan hutan yang diusahakan oleh badan usaha dengan sesuatu alas hak, untuk kegiatan perburuan.
10. Pemegang izin perusahaan taman buru adalah badan atau orang yang mempunyai izin perusahaan taman buru.
11. Pemegang izin usaha kebun buru adalah badan atau orang yang mempunyai izin usaha kebun buru.
12. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

14. Unit...

14. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut UPT KSDA adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (Balai Besar KSDA) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
15. Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Kepala UPT KSDA adalah Kepala Balai Besar KSDA atau Kepala Balai KSDA setempat.

BAB II SPESIMEN SATWA BURU HASIL BERBURU

Pasal 2

- (1) Setiap pemburu yang melakukan kegiatan perburuan berhak memiliki dan membawa hasil buruan berupa spesimen satwa buru.
- (2) Kegiatan perburuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lokasi buru yang telah ditetapkan melalui mekanisme izin.
- (3) Lokasi buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi :
 - a. taman buru;
 - b. areal buru; atau
 - c. kebun buru.

Pasal 3

- (1) Spesimen satwa buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat berupa satwa hidup maupun satwa mati dan/atau bagian-bagiannya.
- (2) Spesimen satwa buru dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa tanduk, kulit, bulu, taring, kuku.

BAB III PEROLEHAN DAN PEMANFAATAN SPESIMEN SATWA BURU HASIL BERBURU

Pasal 4

- (1) Memiliki dan membawa hasil berburu berupa spesimen satwa buru dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diberikan kepada pemburu yang telah memiliki izin berburu.
- (2) Memiliki dan membawa hasil berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah memperoleh penandaan dan sertifikat dari Kepala UPT KSDA.
- (3) Penandaan terhadap spesimen satwa buru dan/atau bagian-bagiannya dari hasil berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan alat penanda (*tagging/marking*).

(4)Sertifikat....

- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), memuat informasi tentang:
 - a. kode tanda;
 - b. nama jenis;
 - c. ukuran;
 - d. jenis kelamin;
 - e. asal-usul; dan
 - f. umur.
- (5) Penandaan dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diterbitkan oleh Kepala UPT KSDA setelah dilakukan verifikasi terhadap izin berburu dan akta buru.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala UPT KSDA dapat menyetujui atau menolak memberikan penandaan dan menerbitkan sertifikat.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), spesimen hasil berburu sesuai dengan izin berburu dan akta buru, Kepala UPT KSDA melakukan penandaan dan menerbitkan sertifikat sekaligus menerbitkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN).
- (8) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), spesimen hasil berburu tidak sesuai dengan izin berburu dan akta buru, Kepala UPT KSDA menolak melakukan penandaan, menerbitkan sertifikat dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN).
- (9) Tata cara penandaan spesimen satwa buru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar.

Pasal 5

Hasil berburu berupa spesimen satwa buru dan/atau bagian-bagiannya yang telah dilakukan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan non-komersial:

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. memperoleh trophy atau tanda kemenangan; atau
- c. keperluan adat atau pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat setempat.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Terhadap spesimen satwa buru hasil berburu yang tidak sesuai dengan akta buru dan izin berburu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disita untuk negara.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2014

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1349

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA